



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN PAKUALAMAN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦥꦏꦸꦭꦩꦤꦏꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

Jl. Suryopranoto No. 35 Telp./Fax (0274) 515791 Yk Kode Pos 55111
Email : pakualaman@jogjakota.go.id ; Website: pakualaman@intra.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 87/PA/2023
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA KEMANTREN PAKUALAMAN
KOTA YOGYAKARTA

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Mantri Pamong Praja Pakualaman Kota Yogyakarta, demi terwujudnya kepastian, kesamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Pada Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Pakualaman Kota Yogyakarta tentang Maklumat Pelayanan Pada Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik;

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta yaitu sebagai berikut :

Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah di tetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila Kami tidak memenuhi Standar Pelayanan tersebut, Kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan publik.

KETIGA : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 07 Desember 2023

Mantri Pamong Praja Pakualaman


SAPTOHADIS, I.P.

NIP. 197001271990031003

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Yogyakarta sebagai laporan Tembusan
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

